

SKRIPSI

**"HAK SUBROGASI PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP
KENDARAAN YANG DISURANSIKAN"**



PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh

WAGIMAN

137010669

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

2017

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**HAK SUBROGASI PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP
KENDARAAN YANG DI ASURANSIKAN**

Disusun oleh:

**WAGIMAN
NIM : 137010669**

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan
Dewan Penguji

Pembimbing I



Anto Kustanto, SH. M.Hum
NPP. 09.06.1.0155

Pembimbing II



Dr. M. Shidqon Prabowo, SH., MH
NPP. 09.10.1.0177

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**HAK SUBROGASI PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP
KENDARAAN YANG DI ASURANSIKAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**WAGIMAN
NIM : 137010669**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Februari 2017

Dewan Penguji:

Penguji I



Anto Kustanto, SH. M.Hum
NPP. 09.06.1.0155

Penguji II




Dr. M. Shidqon Prabowo, SH., MH
NPP. 09.10.1.0177

Penguji III



Masyhuri, SH., Sp.N
NPP.02.01.1.0051

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Suparmin, SH., M.Hum
NPP. 09.06.1.0174

Kata Pengantar

Puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salam dan salawat semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul "*Hak Subrogasi Perusahaan Asuransi Terhadap Kendaraan yang diasuransikan*" ini kami susun untuk memenuhi persyaratan kurikulum sarjana strata-1 (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terimakasih tersebut kami sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudzakir Ali., M.A, Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah memberikan kesempatan studi di Kampus Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Dr. Suparmin, SH., MH., Dekan Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian.
3. Anto Kustanto, SH., MH., Dosen Pembimbing I, yang senantiasa memberikan bimbingan dan nasehat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. M. Shidqon Prabowo, SH., MH., Dosen Pembimbing II, yang juga senantiasa memberikan bimbingan dan nasehat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Istri tercinta dan anak – anak yang selalu memberi semangat dan motivasi.

6. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan tugas akhir ini.

Terakhir penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga.

Semarang, 07 Februari 2017

Penulis,



(WAGIMAN)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAGIMAN

NIM : 137010669

Judul : "HAK SUBROGASI PERUSAHAAN ASURANSI
TERHADAP KENDARAAN YANG DISURANSIKAN"

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya peneliti yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S-I) di Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.
3. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini sebagian maupun seluruh isinya merupakan karya plagiat, maka peneliti bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Semarang, 08 Februari 2017

Peneliti/Penulis



WAGIMAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan gelombang itu." (Marcus Aurelius)

"Kita melihat kebahagiaan itu seperti pelangi, tidak pernah berada di atas kepala kita sendiri, tetapi selalu berada di atas kepala orang lain." (Thomas Hardy)

"Keramahtamahan dalam perkataan menciptakan keyakinan, keramahtamahan dalam pemikiran menciptakan kedamaian, keramahtamahan dalam memberi menciptakan kasih." (Lao Tse)

Dengan mengucap rasa syukur atas segala tuntunan-Nya

Dan sholawat kepada Muhammad SAW

Karya kecil dan sederhana ini saya persembahkan kepada:

Istri Tercinta, KRISNAWATI, Anakku DIMAS ARFA MANGGALA, KENZIE

AZKA PRADIPTA

Dosen yang sabar mendidik,

Teman-teman fakultas hukum,

Keluargaku.

ABSTRAK

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHD secara jelas ditentukan bahwa penanggung yang telah membayar kepada tertanggung memperoleh hak tertanggung terhadap pihak ketiga mengenai kerugian itu, dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga. Namun dalam praktek keseharian, tertanggung tetap saja meminta ganti kerugian dari pihak ketiga dan sekaligus menuntut klaim asuransi hal ini akan menjadi sarana keuntungan bagitertanggung dan banyak juga perusahaan asuransi yang mengetahui hal ini dan tidak mempergunakan hak subrogasi tersebut. Hal ini akan menjadi sarana keuntungan bagi tertanggung dan banyak juga perusahaan asuransi yang mengetahui hal ini dan tidak mempergunakan hak subrogasi tersebut. Maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan asuransi atas hak subrogasi terhadap kerugian tertanggung yang timbul akibat kesalahan pihak ketiga? ; (2) Bagaimana bentuk perlindungan terhadap pihak asuransi atas pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi dengan meminta ganti kerugian terhadap pihak asuransi dan pihak ketiga?

Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan *library research*. Hasil penelitian didapatkan bahwa tanggung jawab perusahaan asuransi atas dasar hak subrogasi terhadap kerugian tertanggung yang timbul yang diakibatkan oleh kesalahan pihak ketiga yaitu belum ada kasus klaim subrogasi dikarenakan belum ada yang melaporkan dan kurangnya kesadaran hukum bagi beberapa nasabah yang berasuransi hal ini disebabkan karena sulitnya dan dikenakan biaya bagi nasabah yang akan mengurus surat keterangan dari kepolisian sehingga tidak semua nasabah melampirkan surat keterangan dari kepolisian dalam prosedur persyaratan klaim asuransi kendaraan bermotornya. Meskipun begitu pihak asuransi tetap bertanggung jawab mengganti kerugian tertanggung berdasarkan prinsip *utmost good faith*, sesuai perjanjian asuransi kendaraan bermotor selama pihak asuransi tidak memperoleh informasi bahwa kerugian yang dialami tertanggung semata-mata bukan dari kesalahan pihak ketiga. Bentuk perlindungan terhadap pihak asuransi atas pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi yaitu dengan menuntut ganti kerugian terhadap pihak asuransi dan pihak ketiga yakni penanggung atau pihak asuransi dapat menuntut kembali.

Kata Kunci : Hak subrogasi, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
Kata Pengantar	iv
PERNYATAAN	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian	6
1. Jenis dan Sumber Data	6
2. Teknik Pengambilan Data	7
3. Analisis Data	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Perjanjian Asuransi	10
1. Pengertian Perjanjian	10
2. Pengertian Risiko, <i>Evenemen</i> , dan Ganti Kerugian	17
3. Tujuan Asuransi	19
4. Golongan Asuransi	19
5. Subyek dan Obyek Asuransi	23
6. Prinsip Asuransi	29
C. Hak Subrogasi	36
1. Pengertian Hak subrogasi	36

BAB III	40
ANALISIS DATA	40
A. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Atas Dasar Hak Subrogasi	40
B. Bentuk Perlindungan Terhadap Pihak Asuransi Atas Pihak Tertanggung yang Melanggar Hak Subrogasi	54
BAB IV	57
PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60